



**PUTUSAN**

**No. 48/PID.B/2013/PN.Mdl.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : JALINGGOMAN NASUTION Als. JALING ;  
Tempat lahir : Maga Lombang ;  
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 11 Maret 1939 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

-----Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 48 / Pen.Pid / 2013 / PN.Mdl tanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
- Telah membaca berkas perkara ;-----
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dengan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Jalinggoman Nasution Als Jaling telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan .dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan - ringannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 03 / KTN / 02 / 03 / 2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **Dakwaan :**

-----Bahwa Terdakwa Jalinggoman Nasution Als Jaling pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Desa Maga Lombang Kec.Lembah Sorik Merapi Kab Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa Jalinggoman nasution als jaling sedang membuat kandang di belakang rumahnya,kemudian datang Saksi Mustofa Lubis menghampirinya dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Mustofa Lubis,dan pada saat itu Terdakwa yang sedang memegang parang dengan mempergunakan tangan kanannya.melihat hal tersebut Saksi Mustofa Lubis langsung menendang tangan kanan Terdakwa dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah linggis dan langsung memukul linggis tersebut kearah kepala Saksi Mustofa Lubis namun Saksi Mustofa Lubis menangkis linggis tersebut dengan mempergunakan tangan kirinya sehingga ujung linggis tersebut mengenai lengan tangan kirinya.selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mustofa Lubis bergumul dan saling memukul.selanjutnya pada saat bergumul Terdakwa dengan tangan kanannya memegang telor kemaluan Saksi Mustofa Lubis sehingga Saksi Mustofa Lubis merasakan sakit dan langsung mencekek leher dan memukul kearah wajah Terdakwa secara berulang ulang dengan tangan kanannya.dan kemudian karena merasa lelah berkelahi Saksi Mustofa Lubis pun pulang ke rumahnya,begitu juga dengan Terdakwa pun pulang ke rumahnya.----

-----Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mustofa Lubis mengalami luka lecet di bawah mata kiri dan luka robek pada tangan sebelah kiri panjang 3 cm. sesuai dengan Visum et Revertum No.6754/PUSK/VER/2013. Tanggal 11 januari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr.Wuryandari selaku Dokter pada Puskesmas Kotanopan.-----

-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351Ayat (1) KUHP-----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;---

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **1. Mustofa Lubis Als Baleo.**

- Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian pemukulan ke Polsek Kotanopan.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal.----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi menegur terdakwa yang sedang membuat kandang dibelakang rumahnya selanjutnya terdakwa keluar dari kandang sambil sambil memegang parang ditangannya dan melihat hal tersebut saksi langsung menendang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kandang dan mengambil linggis, melihat hal tersebut saksi mundur namun tergelincir dan jatuh, kemudian terdakwa mendekati saksi dan memukulkan linggis yang dipegangnya kearah kepala saksi namun ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga lengan kiri saksi berdarah karena terkena ujung linggis tersebut.-----
- Bahwa kemudian saksi berdiri mencoba mengambil linggis yang dipegang terdakwa dengan cara bergumul sehingga linggis yang dipegang terdakwa terlepas dan pada saat bergumul tersebut terdakwa memegang telor kemaluan saksi dan untuk melepaskan pegangan terdakwa tersebut saksi meninju wajah terdakwa dengan tangan kanannya secara berulang-ulang samapai terdakwa melepaskan pegangannya dan pada saat terdakwa melepaskan tangannya dari telor kemaluan saksi, saksi menghentikan pukulannya dan langsung pulang kerumahnya.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka gores dilengan sebelah kiri dan mengeluarkan darah akibat dipukul terdakwa menggunakan linggis.-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

## 2 Topotan Nasution Als Topot.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi karena ada kejadian perkelahian.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara saksi Mustofa dan terdakwa.-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian tersebut namun saksi mengetahuinya dari cerita saksi Mustofa dan terdakwa yang datang melapor kepadanya.-----
- Bahwa pada saat saksi Mustofa dan terdakwa datang melapor tersebut saksi melihat saksi mustofa mengalami luka di lengan kirinya sedangkan terdakwa luka lebam diwajahnya.----
- Bahwa antara saksi Mustofa dan terdakwa sudah dilakukan perdamaian.-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

## 3 Adanan Nasution Als Adanan.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi karena ada kejadian perkelahian.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara saksi Mustofa dan terdakwa.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi duduk diwarung, saksi didatangi oleh Samsuddin memberitahukan bahwa ada perkelahian antara saksi Mustofa dengan terdakwa.-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Mustofa dan terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi Mustofa mengalami luka di tangan kirinya sedangkan terdakwa luka di wajahnya.-----
- Bahwa antara saksi Mustofa dan terdakwa sudah dilakukan perdamaian.-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

#### 4. Saiful Basri Nasution.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi karena ada kejadian perkelahian.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal.----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara saksi Mustofa dan terdakwa.-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada didalam rumahnya, saksi mendengar istri saksi Mustofa berteriak dari jalan meminta tolong suaminya yang sedang berkelahi dengan terdakwa.-----
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi Adanan dan beberapa warga pergi ke rumah saksi Mustofa dan melihat saksi Mustofa berada dalam rumahnya sedangkan terdakwa duduk didepan rumahnya.-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Adanan mengajak saksi Mustofa minum diwarung untuk menenangkan diri dan pada saat itu saksi melihat tangan lengan kiri saksi Mustofa mengalami luka yang menurut keterangan saksi Mustofa kepadanya luka tersebut disebabkan linggis yang dipukulkan terdakwa kepada saksi Mustofa-----
- Bahwa antara saksi Mustofa dan terdakwa sudah dilakukan perdamaian.-----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.-----

----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 6754 / PUSK / VER / 2013 tertanggal 11 Januari 2013 Visum Et Repertum pada Mustofa Lubis yang ditanda tangani oleh dr. Wuryandari dokter pada Puskesmas Kotanopan:-----

----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena ada kejadian perkelahian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara saksi Mustofa dan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa mencabut rumput dihalaman belakang rumahnya, saksi Mustofa datang melarang saya membuat kandang diantara rumahnya dan rumah saya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipukul oleh saksi Mustofa di arah pipi kiri dan kanan sehingga terdakwa terjatuh, dan selanjutnya kaki kiri terdakwa dipijak oleh kaki saksi Mustofa selanjutnya saksi Mustofa berada diatas tubuh terdakwa sambil memegang leher terdakwa dan memukul terdakwa menggunakan tangannya secara berulang-ulang dan setelah kelelahan akhirnya saksi Mustofa meninggalkan terdakwa yang terlentang ditanah.

-----*Menimbang*, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi Mustofa pernah melaporkan kejadian pemukulan ke Polsek Kotanopan.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal.----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Mustofa.-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Mustofa menegur terdakwa yang sedang membuat kandang dibelakang rumahnya selanjutnya terdakwa keluar dari kandang sambil sambil memegang parang ditangannya dan melihat hal tersebut saksi Mustofa langsung menendang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kandang dan mengambil linggis, melihat hal tersebut saksi Mustofa mundur namun tergelincir dan jatuh, kemudian terdakwa mendekati saksi Mustofa dan memukulkan linggis yang dipegangnya kearah kepala saksi Mustofa namun ditangkis oleh saksi Mustofa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga lengan kiri saksi Mustofa berdarah karena terkena ujung linggis tersebut.-----
- Bahwa kemudian saksi Mustofa berdiri mencoba mengambil linggis yang dipegang terdakwa dengan cara bergumul sehingga linggis yang dipegang terdakwa terlepas dan pada saat bergumul tersebut terdakwa memegang telor kemaluan saksi Mustofa dan untuk melepaskan pegangan terdakwa tersebut saksi Mustofa meninju wajah terdakwa dengan tangan kanannya secara berulang-ulang samapai terdakwa melepaskan pegangannya dan pada saat terdakwa melepaskan tangannya dari telor kemaluan saksi Mustofa, saksi Mustofa menghentikan pukulannya dan langsung pulang kerumahnya.----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustofa mengalami luka gores dilengan sebelah kiri dan mengeluarkan darah akibat dipukul terdakwa menggunakan linggis sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 6754/PUSK/VER/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wuryandari dokter pada Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Mustofa Lubis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet dibawah mata kiri dan luka robek pada tangan kiri panjang  $\pm 3$  cm dengan kesimpulan luka lecet dibawah mata kiri diakibatkan hantaman benda tumpul dan luka robek pada tangan kiri akibat benda tajam.-----

- Bahwa benar antara saksi Mustofa dan terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan.

----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

⇒ Barang siapa ;

⇒ Melakukan Penganiayaan ;

## Unsur “Barang siapa”.

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” terpenuhi pula.-----

## Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

----Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;-----

Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan didapat fakta bahwa telah nyata bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Mustofa menegur terdakwa yang sedang membuat kandang dibelakang rumahnya selanjutnya terdakwa keluar dari kandang sambil sambil memegang parang ditangannya dan melihat hal tersebut saksi Mustofa langsung menendang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke kandang dan mengambil linggis, melihat hal tersebut saksi Mustofa mundur namun tergelincir dan jatuh, kemudian terdakwa mendekati saksi Mustofa dan memukukan linggis yang dipegangnya kearah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi Mustofa namun ditangkis oleh saksi Mustofa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga lengan kiri saksi Mustofa berdarah karena terkena ujung linggis tersebut, kemudian saksi Mustofa berdiri mencoba mengambil linggis yang dipegang terdakwa dengan cara bergumul sehingga linggis yang dipegang terdakwa terlepas dan pada saat bergumul tersebut terdakwa memegang telor kemaluan saksi Mustofa dan untuk melepaskan pegangan terdakwa tersebut saksi Mustofa meninju wajah terdakwa dengan tangan kanannya secara berulang-ulang samapai terdakwa melepaskan pegangannya dan pada saat terdakwa melepaskan tangannya dari telor kemaluan saksi Mustofa, saksi Mustofa menghentikan pukulannya dan langsung pulang kerumahnya.-----

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustofa mengalami luka gores dilengan sebelah kiri dan mengeluarkan darah akibat dipukul terdakwa menggunakan linggis sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 6754/PUSK/VER/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wuryandari dokter pada Puskesmas Kotanopan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Mustofa Lubis ditemukan luka lecet dibawah mata kiri dan luka robek pada tangan kiri panjang  $\pm$  3 cm dengan kesimpulan luka lecet dibawah mata kiri diakibatkan hantaman benda tumpul dan luka robek pada tangan kiri akibat benda tajam.-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;-----

----Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

----Menimbang, bahwa menurut pengamatan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur-kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena, ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab ;-----

----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;-----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 6754/PUSK/VER/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wuryandari dokter pada Puskesmas Kotanopan dipertimbangkan agar memudahkan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;-----

-----*Menimbang*, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

## Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain ;---

## Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JALINGGOMAN NASUTION Als JALING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALINGGOMAN NASUTION Als JALING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;-----
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>9</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari : **Rabu** tanggal : **27 Maret 2013**, oleh kami : M. JAZURI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH. dan BOY ASWIN AULIA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh HENDRA P. SAKTI, S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh ERWIN, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotanopan serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

M. JAZURI, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRA P. SAKTI, S.Sos.,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)